

# RESTRICTIONS ON RELIGIOUS ACTIVITIES IN THE TIME OF COVID-19 FROM THE PERSPECTIVE OF *MAŞLAHAT MURSALAH*

Hajrazul Pitra\*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## **Abstract**

*The Government of the Republic of Indonesia issued Large-Scale Social Restrictions (PSBB) regulations to reduce the spread of Covid-19 and also applies to religious activities. This article examines the forms of restrictions on religious activities based on Government Regulation (PP) Number 21 of 2020 from the perspective of *masalah mursalah*. This study is juridical law research that uses primary legal materials, namely Government Regulation Number 21 of 2020, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2020, Circular of the Ministry of Religion, and MUI Fatwa. Restrictions on religious activities are carried out by worshipping at home, keeping the distance for congregational prayers, and adhering to health protocols. From the perspective of *maşlahah mursalah*, all of these regulations aim to protect the soul at the primary level (*darūriyyah*).*

**Keywords:** *restrictions; religious activities; covid-19.*

## **Intisari**

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mengurangi sebaran Covid-19, dan ini juga berlaku terhadap kegiatan keagamaan. Artikel ini mengkaji bentuk-bentuk pembatasan kegiatan keagamaan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif *maşlahah mursalah*. Kajian ini merupakan penelitian hukum yuridis yang menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Surat Edaran Kementerian Agama dan Fatwa MUI. Pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan dengan beribadah di rumah, menjaga jarak shalat berjamaah, dan mematuhi protokol kesehatan. Dari perspektif *maşlahah mursalah*, semua peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa pada tingkat primer (*darūriyyah*).

**Kata Kunci:** pembatasan, kegiatan keagamaan, Covid-19

---

\* Alamat korespondensi: 170105033@student.ar-raniry.ac.id

## A. Pendahuluan

Kemunculan wabah yang diakibatkan oleh virus corona atau Covid-19 menimbulkan kondisi darurat di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Dalam kondisi ini, walau orang awam mengira hanya influenza biasa, tetapi dalam analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.<sup>1</sup> Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berupaya untuk menghentikan penyebaran virus corona melalui beberapa kebijakan. Di antaranya melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Menyangkut tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yaitu dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jadi, untuk teknis pelaksanaannya, detailnya diatur dalam Permenkes RI No. 9 Tahun 2020.

Memperhatikan Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut, tampak adanya aturan terhadap aspek kehidupan menyangkut dengan pembatasan kegiatan keagamaan yang terdampak oleh PSBB, yaitu pada Pasal 13 sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja; dikecualikan bagi instansi yang bertugas pada segi strategis dan pelayanan.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dapat tetap dilakukan di rumah serta mengatur jarak sesuai protokol kesehatan.
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; tidak untuk supermarket, pasar, toko, yang menjual kebutuhan pokok masyarakat, juga terdapat pelayanan kesehatan, dan tempat olah raga namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
4. Pembatasan sosial dan budaya;
5. Pembatasan moda transportasi; kecuali moda transportasi umum atau pribadi yang membatasi jumlah penumpang dengan menjaga jarak, serta moda transportasi barang untuk pemenuhan dasar masyarakat.
6. Pembatasan kegiatan lainnya yang khusus berkaitan dengan dua aspek, yaitu pertahanan dan keamanan.

---

<sup>1</sup> Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020): 228.

<sup>2</sup> Made Adi Widnyana, *Covid-19 Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020). 9-11.

Berdasarkan paparan di atas, jika dilihat pada angka 2 Pasal 13 Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tersebut bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berdampak pada kegiatan keagamaan. Lebih lanjut untuk teknis pelaksanaannya di atur pada Pasal 13 Ayat (5) menyatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Pembatasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang melainkan tetap berpedoman kepada perundang-undangan untuk menjunjung tinggi penghormatan pada kegiatan keagamaan sebagai bagian dari HAM.<sup>3</sup>

Surat edaran yang pertama berisi perintah agar pengelola rumah ibadah dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah dan surat edaran kedua tersebut berisi muatan materi untuk mengajak seluruh umat Islam untuk menyelenggarakan ibadah pada bulan suci Ramadhan 1441 H di rumah ,baik yang berada di wilayah yang diberlakukan PSBB maupun tidak. Surat Edaran Kementerian Agama di atas, terlihat bersifat garis besar saja, tanpa memperhatikan kondisi wilayah pada daerah-daerah yang berdampak wabah virus corona di Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama juga mengeluarkan Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Akan tetapi terkait substansinya terjadi pertentangan dengan Permenkes RI No. 9 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (4) di saat PSBB diberlakukan.

Kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan teknis pelaksanaannya dalam Permenkes RI No. 9 Tahun 2020, menjelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu oleh penduduk pada wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 serta berupaya mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 secara meluas.<sup>4</sup> Kebijakan ini menekankan agar tidak terjadinya kerumunan orang atau perkumpulan orang pada suatu tempat, seperti di pusat pembelanjaan yaitu pertokoan atau mall atau pasar, tempat kerja atau perkantoran, sekolah dan perguruan tinggi, bahkan pada tempat ibadah. Tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

<sup>3</sup> Faiq Tubroni, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 383.

<sup>4</sup> St. Samsuduha, "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB serta regulasi turunannya dan fatwa ulama terlihat berpijak pada kaidah *al-maṣlahah* yang mendahulukan *darūriyyāt* dari pada *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Adapun maksud *darūriyyāt* adalah masalah yang menyangkut kebutuhan primer, maksud *ḥājiyyāt* adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pada peringkat sekunder, dan *taḥsīniyyāt* adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pada peringkat tersier.

Kebijakan penanganan Covid-19 menurut *al-maṣlahah al-mursalah* haruslah memiliki masalah bagi umat Islam. Masalah tersebut yaitu guna untuk menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Umat Islam yang terhindar dari wabah Covid-19 akan memungkinkan terjaganya syariat agama Islam agar tetap berjalan walaupun setelah berakhirnya wabah ini. Umat Islam yang disiplin dan mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, fatwa MUI, maupun protokol kesehatan lainnya akan membuat jiwa terjaga dan selamat sehingga dapat memelihara diri dan keturunan.<sup>5</sup>

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk pembatasan kegiatan keagamaan pada masa Covid-19 menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan turunannya. Untuk mengetahui pembatasan kegiatan keagamaan pada masa Covid-19 menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 ditinjau perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat sinkronisasinya.<sup>6</sup> Data yang diperlukan untuk kajian ini tersedia dipergustakaan, dan dianalisis sesuai dengan bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.<sup>7</sup> Penulis menelaah sinkronisasi antara satu dan lain peraturan perundangan serta turunannya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.<sup>8</sup> Jadi data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, jurnal dan bahan literatur lainnya.

---

<sup>5</sup> Samsuduha. 126.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 16.

<sup>7</sup> Dyah Ochterina Susanti and A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 110.

<sup>8</sup> Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran Dalam Penelitian Tindakan Kelas* (Semarang: Pilar Nusantara, 2018). 2.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian quasi peraturan

Pemerintah dalam hal menjalankan kekuasaannya untuk mengurus negara mestilah berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional seperti yang termuat dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu para pejabat pemerintahan yang berada baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah wajib memposisikan hukum sebagai tolok ukur dalam bertingkah laku dan merumuskan kebijakan publik.

Pada masa Pasca Reformasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikarenakan masih banyak celah-celah peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dalam pembentukannya. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah di *juncto* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki dalam undang-undang ini adalah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1).<sup>9</sup>

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogat legi inferior*).

Jenis Peraturan Perundang-Undangan lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Husen, “Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 72.

<sup>10</sup> Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Inteligencia Media, 2019). 21.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada masa saat ini yaitu Pasca Reformasi di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) dan dipertegas dengan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Quasi (serupa) peraturan adalah aturan kebijakan (*policy rules*) yang berfungsi sebagai peraturan tetapi tidak bisa disamakan dengan peraturan karena hanya mengikat sebagian kelompok tertentu seperti kementerian, instansi, badan, departemen, komisi, dan sebagainya. Contoh-contoh quasi peraturan seperti keputusan menteri, keputusan kepala badan, petunjuk pelaksana (juklak), petunjuk teknis (juknis), surat edaran instruksi. Peraturan-peraturan pelaksana tersebut tidak dapat dikategorikan peraturan walaupun isinya bersifat mengatur. Upaya hukum terhadap quasi peraturan juga dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

#### **a. Surat edaran**

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Karena surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka surat edaran merupakan instrumen administratif yang bersifat internal. Saat ini surat edaran sudah menjadi bagian kebijakan lembaga negara, termasuk bagi lembaga peradilan dan pemerintah daerah, yaitu bupati dan walikota.

Mengikuti praktek penerapan peraturan perundang-undangan, sering ditemukan produk kebijakan (*beleidsregel, policy rule*) yang memiliki ciri berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak terlepas dari terminologi *freies ermessen* yaitu pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berbentuk “*juridische regels*” seperti pedoman, pengumuman, dan surat edaran. Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel* yang mana juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*).

Berdasarkan penjelasan di atas, peraturan kebijakan ini masuk di dalamnya adalah surat edaran. Dalam hal ini surat edaran atau dapat dikatakan sebagai peraturan kebijakan dalam pembentukannya menjadi

---

<sup>11</sup> Patawari. 43.

suatu yang lumrah dan biasa terjadi dalam praktik pemerintahan. Selama dalam praktiknya itu tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya dan berisi hal bersifat instruksi, pengumuman, surat edaran, dan lain sebagainya.

Dilihat secara kedudukan di dalam sumber hukum positif Indonesia, surat edaran tidak memiliki kedudukan berdasarkan sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Jika dilihat secara kekuatan hukumnya maka Surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum dalam sumber hukum positif Indonesia karena surat edaran selain tidak terdapat kedudukan di dalam sumber hukum positif maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga bersifat tidak mengikat, dan apabila untuk dapat berlaku secara mengikat maka surat edaran harus melewati legislasi terlebih dahulu sehingga kemudian dapat menjadi undang-undang.

#### **b. Fatwa**

Fatwa menurut syariat memiliki makna sebagai penjelas hukum syariat terhadap suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang ada, dengan didasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Fatwa ini menjadi perkara yang sangat penting bagi manusia, sebab tidak semua orang dapat menggali hukum-hukum syariat. Menurut Prof. Amir Syarifuddin, *fatwa* atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberikan penjelasan. Definisi fatwa adalah usaha memberikan penjelasan mengenai hukum syara' oleh orang yang ahli untuk orang yang belum mengetahuinya.

Fatwa adalah pendapat para ulama atau ahli hukum dari proses penggalian hukum dengan disepakati bersama untuk menemukan kepastian hukum sehingga menjadi salah satu petunjuk atau nasehat bagi muslim dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu dipahami bahwa fatwa memiliki sifat responsif, dinamis, dan informatif. Sifat responsif karena terdapat fatwa sebagai tanggapan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum yang mengaturnya. Fatwa bersifat dinamis karena dapat berubah seiring perkembangan. Selain itu fatwa bersifat informatif karena fatwa memberikan informasi yang menerangkan permasalahan yang belum mendapatkan jalar keluar, sehingga fatwa berfungsi menjelaskan kepada masyarakat muslim pada khususnya mengenai apa yang dipertanyakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2020): 23.

## 2. Konsep *al-maṣlahah al-mursalah*

*Mashlahah* itu merupakan suatu hal yang dianggap baik oleh pikiran sehat karena bertujuan untuk kebaikan dan menolak kerusakan atau keburukan bagi manusia, sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menghasilkan hukum. Berdasarkan pendapat para ulama ushul fiqh di atas, maka dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkatan kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>13</sup>

Menurut al-Syatibi ada lima pokok tujuan syari'at Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*. Ruang lingkup dari *mashlahah mursalah* terdiri dari tiga bagian, antara lain:

- a. *Al-Mashlahah al-Daruriyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
- b. *Al-Mashlahah al-Hajjiyah*, yaitu kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-Mashlahah daruriyyah*. Tetapi dibutuhkan bagi kehidupan manusia untuk menghindari kesukaran atau kesempitan dalam kehidupan, namun akan menyebabkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kesempitan dalam kehidupannya, karena ia tidak terlalu dibutuhkan, namun hanya sebagai pelengkap saja.

Adapun syarat-syarat *Mashlahah Mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam menurut beberapa pandangan ulama, antara lain:

- a. Menurut Al-Syatibi *Mashlahah Mursalah* dapat dijadikan landasan hukum jika:
  - 1) Kemaslahatan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada ketentuan *syara'* yang secara ushul dan *furu'nya* tidak kontradiksi dengan nash.

---

<sup>13</sup> Sidqi and Witro. 327.

- 2) Kemashlahatan hanya dapat dikhususkan serta diterapkan pada bidang-bidang sosial (*mu'amalah*), di mana pada bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Sebab dalam *mu'amalah* tidak dijelaskan secara jelas di dalam nash.
  - 3) Hasil *mashlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *mashlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam *mashlahah-mashlahah* sosial kemasyarakatan.
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf *Mashlahah Mursalah* dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat, antara lain:
- 1) Berupa *mashlahah* yang sebenarnya (*haqiqi*) bukan *mashlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta menarik manfaat dan menolak kemudharatan.
  - 2) Berupa *mashlahah* yang bersifat umum, bukan kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
  - 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Menurut Al-Ghazali *Mashlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum bila:<sup>14</sup>
- 1) *Mashlahah mursalah* aplikasinya sesuai ketentuan syara'.
  - 2) *Mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Al-Qur'an dan Sunnah).
  - 3) *Mashlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dharuri* atau sesuatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

### 3. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan

*Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh *World Health Organization* (WHO) telah ditetapkan sebagai pandemi global yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat sehingga mengharuskan adanya upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Pemerintah di berbagai negara telah berupaya menekan penyebaran covid-19 yang begitu cepat dengan melakukan berbagai macam upaya. Salah satu di antaranya

<sup>14</sup> Achmad Jazuli, "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Angka Penceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Perspektif Teori *Mashlahah Mursalah*" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021). 38-40

dimulai dengan *lockdown* di suatu wilayah hingga membatasi hak-hak sipil warga negaranya. Hak-hak sipil yang dibatasi salah satunya menyangkut dengan kebebasan beragama menjadi pembatasan kegiatan keagamaan yang dalam artiannya di sini adalah kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan dalam konteks forum eksternal.

Kemunculan covid-19 mengharuskan negara-negara seluruh dunia untuk mengubah jaminan kebebasan beragama menjadi pembatasan kegiatan keagamaan. Perubahan ini bertujuan untuk menekan penyebaran covid-19 agar tidak menyebar luas dan cepat, karena dengan pelaksanaan kebebasan beragama dalam konteks forum eksternal ditakutkan menjadi media penyebaran covid-19 dengan cepat. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan pembatasan kegiatan keagamaan melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan penanganan kedaruratan kesehatan seperti ini.<sup>15</sup>

Dampak dari adanya pembatasan kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia yaitu tempat ibadah harus ditutup dan kegiatan keagamaan harus dibatasi. Umat Islam harus menjalankan ibadah sahur, buka puasa, shalat terawih, dan tadarus Al-Qur'an dan shalat idul Fitri di rumah masing-masing dengan berpedoman pada protokol kesehatan, dikarenakan rumah ibadah harus ditutup. Selain itu tidak melakukan peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig, tidak melakukan itikaf di 10 malam terakhir bulan ramadhan di tempat ibadah, dan silaturahmi atau halal bihalal yang biasanya dilakukan di rumah dapat dilakukan melalui media sosial. Selain itu peringatan isra' miraj dapat dilakukan secara online yang sebelumnya banyak melibatkan massa, shalat jumat diganti dengan shalat zuhur di rumah.

Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak 1 April 2020 guna melindungi warga dari bahaya atau resiko penularan Covid-19. Untuk teknis penerapan PSBB selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.<sup>16</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB telah di atur dengan jelas

---

<sup>15</sup> Tubroni, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19." 370-371.

<sup>16</sup> "Upaya-Dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia-Menangani-Pandemi-Covid-19," Kompaspedia, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.

mengenai PSBB paling sedikit meliputi yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi “pembatasan kegiatan keagamaan”. Adapun pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi “dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”. Jadi, jelas bahwa untuk teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa PSBB yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.<sup>17</sup> Kebijakan ini dirasa seperti ada kelonggaran, sebab berbeda dengan penerapan pembatasan sosial dengan negara lain. Negara lain seperti China dalam penerapan PSBB warga negaranya tidak dapat pulang ke daerah asalnya, sedangkan di Indonesia warga negaranya masih bebas keluar dan masuk daerah ibu kota yang diterapkan PSBB. Selain itu sasaran pembatasan meliputi kerumunan orang di suatu tempat seperti di pasar, mal, hotel dan tempat lainnya yang memungkinkan adanya perkumpulan orang sehingga harus ditutup.

Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diatur Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi diantaranya; pada Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi “pembatasan kegiatan keagamaan”. Untuk pelaksanaannya diatur pada Pasal 13 ayat (4) yang berbunyi “Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang”. Berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (4) di atas, maka disimpulkan bahwasanya pembatasan kegiatan keagamaan yaitu melakukan kegiatan keagamaan di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (5) juga dijelaskan bahwa “Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui

---

<sup>17</sup> Samsuduha, “Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam.”  
125

oleh pemerintah". Maksudnya adalah untuk teknis pelaksanaan pembatasan kegiatan keagamaan selanjutnya dapat mengikuti peraturan perundang-undangan, fatwa serta arahan dari lembaga keagamaan pemerintah.

Pada Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB ikut menjelaskan bentuk pelaksanaan dari pembatasan kegiatan keagamaan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
- c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan menggunakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

Terkait fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah, selama pandemi Covid-19, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran yaitu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah yang menjelaskan bahwa semua rumah ibadah harus dalam keadaan bersih, tanpa digelar karpet atau sajadah, serta menerepkan protokol kesehatan seperti menyiapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk dan tempat untuk cuci tangan. Tidak lupa juga mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Selain itu Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 menjelaskan tentang bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan jaga jarak dan dapat melakukan kegiatan online yang berhubungan dengan jumlah masa yang banyak. Selain itu ibadah yang biasanya dilakukan di masjid secara berjamaah dapat dilakukan dirumah saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Selanjutnya, kementerian agama juga akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan

<sup>18</sup> Satria Rangga Putra, "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid-19: Permasalahan Dan Solusi," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2019): 59.

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi pada 29 Mei 2020. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tersebut mengatur bahwa rumah ibadah dapat digunakan kembali, namun hanya rumah ibadah kolektif saja. Artinya rumah ibadah tersebut berada di wilayah yang aman Covid-19 dengan menyertakan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai di tingkatan rumah ibadah yang dimaksud. Selain itu, jamaah yang hendak melaksanakan ibadah di masjid haruslah dalam keadaan sehat dan aman Covid-19 serta jamaah dan rumah ibadah tersebut wajib tetap menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi terkait substansinya menjadi bertentangan dengan Permenkes RI nomor 9 tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (4) di saat PSBB diberlakukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritas keagamaan indonesia sejak masa pandemi Covid-19 mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yaitu mengharuskan untuk meniadakan pelaksanaan shalat jumat dan shalat jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya atau zona merah. Selain itu Fatwa ini mengharamkan pasien Covid-19 atau orang yang terjangkit Covid-19 untuk melakukan shalat jumat dan shalat jamaah di masjid. Selain itu, Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 mengatur bahwa boleh menyelenggarakan shalat jumaat berjamaah di masjid namun dengan menjarangkan saf (barisan) shalat serta menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Adapun beberapa regulasi yang mengatur pembatasan kegiatan keagamaan tersebut merupakan respon pemerintah dan lembaga keagamaan resmi terkait pandemi wabah Covid-19 di tengah masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan kegiatan keagamaannya dalam konteks forum eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kekuatan hukumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan jelas serta mengikat untuk umum secara luas. Sedangkan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 dibentuk atas dasar salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 maka Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan sehingga juga memiliki kekuatan hukum tetap dan jelas serta mengikat untuk umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka searah dengan teori jenjang norma dari Hans Nawiasky sehingga isi undang-undang tersebut menjadi dasar mengikat bahwa norma yang di bawah harus selalu mengikuti norma yang di atas.

Sedangkan Surat Edaran Kemenag Nomor 6 Tahun 2020, Surat Edaran Kemenag Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020, Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 dan Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 bukanlah merupakan kategori figur hukum (*rechtsfiguur*) yang artinya bukan merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Surat Edaran dan Fatwa secara kedudukan tidak memiliki kedudukan berdasarkan sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Karena Surat Edaran dan Fatwa merupakan aturan kebijakan (*policy rules*) yang berfungsi sebagai peraturan tetapi tidak bisa disamakan dengan peraturan karena hanya mengikat sebagian kelompok tertentu.

#### **4. Pembatasan kegiatan dari perspektif *al-maṣlaḥah al-mursalah***

Indonesia Sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan PSBB, jika ditinjau isi regulasi tersebut maka di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan Permenkes RI Nomo 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa PSBB juga berlaku pada kegiatan keagamaan menjadi pembatasan kegiatan keagamaan.

Selanjutnya, pada Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (4) menjelaskan sekilas tentang bentuk pembatasan kegiatan keagamaan dapat dilkakukan di rumah saja bersama keluarga yang terbatas serta menjaga jarak setiap orang. Untuk pedoman pelaksanaan lebih lanjutnya menurut Pasal 13 ayat (5) menjelaskan bahwa dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Atas dasar Pasal 13 ayat (5) tersebut maka terdapat peluang bagi lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan peraturannya.

Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Kemenag Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah, Surat Edaran Kemenag Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan

Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Surat edaran dan fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman atau panduan dalam menjalankan pembatasan kegiatan keagamaan selama pandemi Covid-19 oleh masyarakat muslim Indonesia.

Di antara tujuh regulasi di atas terlihat memiliki *mashlahah* bagi masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat muslim dalam kebebasan beragama. Regulasi tersebut memiliki *mashlahah* menurut *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafsl*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*) bagi masyarakat muslim Indonesia yang patuh dan disiplin dengan segala kebijakan pemerintah, Fatwa MUI, dan protokol kesehatan lainnya akan membuat jiwa selamat sehingga dapat mampu menjaga diri serta keturunan.

Adapun menurut Surat Edaran Kemenag Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah, Surat Edaran Kemenag Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 menjelaskan bahwa ibadah seperti shalat berjamaah di wilayah yang tinggi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan di rumah saja dengan mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Shalat berjamaah hukumnya adalah sunnah namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki keutamaan yang besar di dalamnya. Jika dilihat dari segi tingkatan *mashlahah* maka shalat berjamaah ini berada pada tingkatan *hajiyyat* yaitu apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak lima unsur pokok (*maqashid syariah*), dengan kata lain *mashlahah hajiyyat* ini *mashlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*.

Jika tinjau dengan kaidah *maqasidiyyah* maka kaidah yang sesuai adalah kaidah nomor 6 yaitu: Daruriyyah dipelihara dalam setiap agama walau dengan cara-cara yang berbeda, demikian pula halnya dengan hajiyyah dan tahsiniyyah.

Pembatasan kegiatan keagamaan pada wilayah tinggi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan di rumah dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga *mashlahah* pada tingkat *daruriyyah* yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, maksudnya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dari prinsip yang lima itu (*maqashid syariah*) tidak ada. *Mashlahahnya* di sini adalah untuk memelihara agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafsl*) dan pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*) dari berbagai mafsadat atau kerusakan

yaitu berupa Covid-19. Maka, hal ini menjaga kebutuhan yang primer atau *daruriyyah* yang harus dipenuhi dan dijaga agar terhindar dari mafsadat atau kerusakan dengan beberapa cara yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kemenag dan Fatwa MUI di atas sebagai pedomannya.

*Mashlahah mursalah* yaitu sebuah cara atau metode dalam upaya penggalan-penggalan hukum yang berdasarkan dengan prinsip tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) yang termasuk dalamnya terdapat aspek *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Adapun mengenai tinjauan kebebasan beragama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar beserta dengan peraturan turunannya, seperti telah dijelaskan di atas bahwa menyentuh aspek untuk tercapainya kemashlahatan bagi masyarakat muslim dan menolak kemudaratannya dari Covid-19. Dalam hal ini berhubungan dengan terjaganya kebutuhan yang primer atau *daruriyyah* yaitu tidak boleh tidak ada demi tegaknya suatu kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, dan apabila tidak ada maka tidak dapat terwujudnya kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera serta kehidupan ukhrawi dapat celaka dan menderita.

### C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis di atas maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya, Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman pemberlakuan PSBB. Jika ditinjau isi regulasi tersebut maka di dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan Permenkes RI Nomo 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa PSBB juga berlaku pada kegiatan keagamaan menjadi pembatasan kegiatan keagamaan. Atas dasar Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (5) tersebut maka lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya Surat Edaran Kemenag Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah, Surat Edaran Kemenag Nomor 6 tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19, Surat Edaran Kemenag Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, Fatwa

MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 setelah diturunkan dengan peraturan lain terlihat memiliki *mashlahah* bagi masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat muslim dalam kebebasan beragama. Regulasi tersebut memiliki *mashlahah* menurut *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa dan pemeliharaan keturunan bagi masyarakat muslim Indonesia yang patuh dan disiplin dengan segala kebijakan pemerintah, Fatwa MUI, dan protokol kesehatan lainnya akan membuat jiwa selamat sehingga dapat mampu menjaga diri serta keturunan. Pembatasan kegiatan keagamaan pada wilayah tinggi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan di rumah dengan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga *mashlahah* pada tingkat *daruriyyah* yaitu *mashlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, maksudnya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa jika satu saja dari prinsip yang lima itu (*maqashid syariah*) tidak ada. *Mashlahahnya* di sini adalah untuk memelihara agama, menjaga jiwa dan pemeliharaan keturunan dari berbagai mafsadat atau kerusakan yaitu berupa Covid-19. Maka, hal ini menjaga kebutuhan yang primer atau *daruriyyah* yang harus dipenuhi dan dijaga agar terhindar dari mafsadat atau kerusakan dengan beberapa cara yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kemenag dan Fatwa MUI di atas sebagai pedomannya.

#### **D. Bibliografi**

- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 72.
- Jazuli, Achmad. "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Angka Penceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Perspektif Teori Mashlahah Mursalah." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Patawari. *Teknik Pemebntukkan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Putra, Satria Rangga. "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid-19: Permasalahan Dan Solusi." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 2 (2019): 59.
- Rahman, Taufiqur. *Aplikasi Model-Model Pembelajaran Dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Semarang: Pilar Nusantara, 2018.
- Rezki, Nur Rohim Yunus dan Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020): 228.

- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Samsuduha, St. "Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 125.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2020): 23.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tubroni, Faiq. "Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 2 (2020): 383.
- "Upaya-Dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia-Menangani-Pandemi-Covid-19." Kompaspedia, 2021.  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.
- Widnyana, Made Adi. *Covid-19 Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.